

**ASPEK HUKUM KEDUDUKAN DAN PERAN
KOMISARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS¹
Oleh : Christian Untu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana peran Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dalam kegiatan operasional Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Dewan Komisaris menurut UU. RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar serta pemberian nasihat kepada Direksi bertujuan agar Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan usaha, dapat menjadi sehat, mandiri, kompetitif dan memiliki keunggulan dalam persaingan dengan perusahaan lainnya. 2. Peran Dewan Komisaris menurut UU. RI No. 40 Tahun 2007 Dalam Kegiatan Operasional Perseroan Terbatas, adalah peran untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108, ayat 1). Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kata kunci: Kedudukan dan peran, Komisaris, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bila dilihat secara hukum, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam Bagian III dari buku I Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan perbaikan terhadap UU No. 1 Tahun 1995. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap* disingkat N.V.

Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh Direksi. Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sedangkan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4,5 & 6 UUPT).

Didalam hal pemberian wewenang dan pelaksanaan operasional perseroan, UUPT menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang artinya kewenangan organ Perseroan Terbatas itu didistribusikan baik kepada Direksi, Komisaris dan RUPS sehingga apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada Direksi atau Komisaris, maka pada prinsipnya RUPS menjadi tidak berwenang terhadap kewenangan itu.³

Adanya pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan operasional perseroan misalnya saja pemisahan kewenangan antara pemilik modal dengan manajemen perusahaan, akan dapat memisahkan secara jelas fungsi dari masing-masing pihak yang berdiri sendiri. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal bagi perseroan, sedangkan manajemen berfungsi sebagai pengelola yang menjalankan fungsi memanfaatkan modal untuk operasional perusahaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam praktik pemisahan tugas,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Laurens L. S. Hermanus, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711397

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Keenam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 67.

terdapat satu anggapan bahwa salah satu tugas Dewan Komisaris adalah memperhatikan kepentingan para pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan. Bila kita melihat Pasal 108 (2) UUP No. 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan. Demikian juga ketentuan pada Pasal 92 (1) UUP No. 40 Tahun 2007 bahwa Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kedua pasal tersebut senada, yang memberi penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan bekerja untuk kepentingan perseroan.⁴

Melalui kegiatan Direksi yang menjalankan perseroan dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan pada kegiatan operasional sebuah Perseroan Terbatas, diharapkan dari proses produksi dan penjualan yang dilakukan dapat diciptakan keuntungan perseroan sehingga Perseroan Terbatas tersebut dapat bertahan, tumbuh dan berkembang.

Keberadaan sebuah perseroan yang kuat dan sehat dalam kegiatan operasionalnya, akan memungkinkan perseroan untuk berperan sebagai badan usaha yang sehat, efisien melalui penciptaan laba perusahaan serta mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan sumbangan bagi negara melalui pajak atau dalam bentuk devisa dari hasil transaksi ekspor/import yang dilakukan. Terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami masalah keuangan yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, dapat berpengaruh pada solvabilitas perseroan, bahkan dapat berakibat terhadap pailitnya dan atau bubarnya Perseroan Terbatas tersebut. Perseroan dapat menjadi pailit karena ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya pada pihak ketiga, atau karena gugatan pihak ketiga yang menyebabkan dipailitkannya perseroan yang berakibat dilikuidasinya perseroan.⁵

⁴ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, 2000, hal. 45.

⁵ I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Mega Point, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hal. 68.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah peran Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dalam kegiatan operasional Perseroan Terbatas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kedudukan dan peran komisaris menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris memiliki peran khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam upaya untuk menjadikan sebuah Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan usaha yang sehat, mandiri, kompetitif dan memiliki keunggulan dalam persaingan dengan perusahaan lainnya.

Untuk itu peran Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sangat strategis dan harus dijalankan secara independen dan tanpa terkait langsung dengan kegiatan operasional sebuah Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁶

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BP. Panca Usaha Jakarta, 2007, hal. 2.

Pasal ini menegaskan bahwa Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal ini menunjukkan adanya fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan upaya-upaya melalui pemberian nasihat kepada Direksi, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehat, dan dapat dipercaya oleh para pemegang saham termasuk masyarakat pada umumnya.

Terhadap pernyataan sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

Menimbang bahwa :

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;⁷

Perseroan Terbatas sebagai sebuah perseroan, bila kita kaji lebih lanjut, maka kedudukan perseroan diatur sebagai berikut: Perseroan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS. Perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur di luar KUHD.⁸

Implikasi dari aturan tersebut bahwa, peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHD ataupun peraturan-peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri. Pengertian dalam Pasal 1 KUHD, bahwa peraturan-peraturan di dalam KUHS berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam hukum dagang sepanjang KUHD dengan

tegas dinyatakan bahwa segala perseroan yang tersebut dalam KUHD dikuasai oleh :⁹

- a. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
- b. KUHD dan,
- c. KUHS,

Selanjutnya dalam Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Jelaslah, bahwa apabila suatu perseroan menjalankan perusahaan dengan memakai firma (nama) bersama, lalu terjadilah perseroan firma. Bagi suatu perseroan firma yang menjalankan perusahaan sangatlah diutamakan hubungan dengan pihak ketiga (bertindak terang-terangan), akan tetapi mengenai hubungan ke dalam tetaplah berlaku segala peraturan tentang hubungan yang ditetapkan bagi suatu perseroan yang diatur dalam KUHS.

Perseroan diatur dalam KUHS Kitab III Bab VIII Pasal 1618 sampai dengan 1952. Menurut Pasal 1618 KUHS perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Seperti yang telah dijelaskan, perseroan yang diatur dalam KUHS adalah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD seperti Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 KUHD, maka peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku bagi bentuk perusahaan tersebut.

Seorang anggota perseroan dapat memindahkan keanggotaannya kepada orang lain dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya, hal mana bergantung pada isi *statutes* (anggaran dasar) mereka. Perseroan bukanlah suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Yang ada ialah harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, harta mana tak

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BP. Panca Usaha Jakarta, 2007, hal. 1.

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 12.

⁹ Ali Chidir, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 10.

dapat dibagi-bagi tanpa izin seluruh anggotanya.¹⁰

Pasal 22 KUHD sendiri menunjuk akan kemungkinan tentang tak dibuatnya akta otentik dengan menyatakan bahwa ketiadaan akta itu tak dapat dikemukakan terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk merugikan pihak ketiga. Maksudnya ialah bahwa tanpa akta ada juga perseroan firma, dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari para anggotanya tetap ada. Kedudukan hukum serta tata cara pendirian Perseroan Terbatas seperti yang diuraikan berikut ini :¹¹

a. Pendiri

- Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat (1)). Yang dimaksud dengan "orang" adalah perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.
- Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

b. Pemegang saham

- Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau

kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.¹²

- Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (Pasal 8, ayat (3)).

1. Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Akta Pendirian PT

- a. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
 - Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat, dan
 - Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan "mengambil bagian saham"

¹⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 111.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 112.

¹² *Ibid*, hal. 114.

adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.¹³

2. Cara Memperoleh Pengesahan Terhadap PT
 - a. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) para pendiri bersama-sama permohonan melalui jasa teknologi dan informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:¹⁴
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. Alamat lengkap Perseroan;
 - b. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Pasal 10), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pada praktiknya terhadap pengelolaan Perseroan, telah kita ketahui fungsi Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas adalah untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*.¹⁵ Didalam pelaksanaannya tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Rincian dari tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar sebuah

perusahaan.

Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh atau berkembang dan mampu memenangkan persaingan dalam memperoleh pelanggan atau konsumen. Peran strategis dewan komisaris tersebut, sangat dibutuhkan untuk menjaga agar perusahaan/perseroan dapat berjalan dengan baik, sesuai asas-asas kepatutan, menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh direksi, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan menciptakan laba untuk pengembangan usaha perusahaan.¹⁶

B. Peran Dewan Komisaris menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Dalam Kegiatan Operasional Perseroan Terbatas

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perseroan, bahkan perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang komisaris (Pasal 108/2 UUPT).

Berdasarkan undang-undang Perseroan terbatas, sistem kepengurusan terdiri dari dua jenjang yang masing masing melakukan kepengurusan dan fungsi pengawasan. Dalam hal tertentu, komisaris dapat melakukan fungsi kepengurusan perseroan. Sebagai organisasi yang teratur perseroan mempunyai organ yang terdiri Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui aturan perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan rapat umum pemegang

¹³ *Ibid*, hal. 115.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008, hal. 244.

¹⁶ *Ibid*, hal. 246.

saham, yang mengatur dan mengikat organ-organ perseroan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁷

Pasal 108 ayat (3) UUPT No. 40 2007 menetapkan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT juga menentukan bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris. Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan terbuka, oleh Pasal 108 ayat (5) UUPT ditentukan wajib paling sedikit memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat adalah tugas atau kewajiban dewan komisaris, dan apabila tidak dilakukan dapat diminta pertanggungjawaban. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dapat juga dianggap sebagai hak dewan komisaris. Tetapi apabila dianggap sebagai hak dan bukan sebagai tugas atau kewajiban maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila hak itu tidak digunakan. Secara umum meliputi :¹⁸

- a. Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasar menentukan rencana kerja hanya mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT).
- b. Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota direksi juga wajib ditandatangani oleh semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT).
- c. Membuat risalah rapat dewan komisaris

dan menyimpang salinannya (Pasal 116 UUPT).

- d. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 UUPT).
- e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru sampai kepada RUPS (Pasal 116 UUPT).
- f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPT).

Tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Karena itu bilamana Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang menyimpang dari UU Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan yang dapat merugikan kerugian bagi perseroan, Komisaris berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada Direksi agar melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan organ perusahaan, bila keadaan normal, setiap organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Direksi menjalankan perseroan sedangkan Komisaris mengawasi jalannya perseroan. Namun dalam keadaan tertentu, dalam hal Direksi diberhentikan atau meninggal dunia yang menyebabkan kursi Direksi menjadi kosong, keadaan ini tentu mengganggu jalannya perusahaan.¹⁹

Sementara itu untuk mengangkat Direksi yang baru bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Artinya begitu Direksi diberhentikan atau meninggal dunia, maka seketika itu juga dapat mudah diangkat Direksi

¹⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2008, hal. 88.

¹⁸ Moenaf H. Regar, *Loc.Cit.*, hal. 66-69.

¹⁹ *Ibid.*

baru perseroan terbatas. Oleh karena itu dalam hal terjadi kekosongan Direksi, Komisaris dapat menjalankan tugas Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pelaksanaan tugas Direksi oleh Komisaris tidak bersifat tetap akan tetapi hanya bersifat sementara, yaitu hingga diangkatnya Direktur perseroan terbatas secara definitif oleh RUPS.

Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan bagi Dewan Komisaris berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang PT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Komisaris merupakan badan pengawas
Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervise). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen
Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)
Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.
4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi
Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut :

- a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
 - b. Memberhentikan direksi untuk sementara, dan
 - c. Memberi nasehat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS
Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam suatu perseroan, RUPS dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*with or without cause*).

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (1) juga mengatakan bahwa :²¹
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (2) : Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero. Didalam menjalankan tugas pengawasan,

²⁰ Tri Budiyono, *Op.Cit*, hal. 74.

²¹ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op.Cit*, hal. 85.

dewan komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris, yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independent dan satu 1 (satu) orang komisaris utusan (luas sempitnya tugas komisaris utusan ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan).²² Komisaris adalah suatu organ perusahaan, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik diminta maupun tidak diminta. Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalankan perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh berkembang. Karena itu kepada komisaris dapatlah disebut sebagai pengawas. Fungsi seorang komisaris memang sebagai 'palang pintu' dari suatu perusahaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Dewan Komisaris menurut UU.RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar serta pemberian nasihat kepada Direksi bertujuan agar Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan usaha, dapat menjadi sehat, mandiri, kompetitif dan memiliki keunggulan dalam persaingan dengan perusahaan lainnya.
2. Peran Dewan Komisaris menurut UU.RI No.40 Tahun 2007 Dalam Kegiatan

Operasional Perseroan Terbatas, adalah peran untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108, ayat 1). Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3. SARAN

1. Sebaiknya Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya bersikap profesional dan teliti terhadap laporan-laporan perseroan yang disampaikan direksi perusahaan, karena tugas utama dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi, dimana rincian tugas tersebut, biasanya dapat ditemukan pada anggaran dasar sebuah perusahaan.
2. Sebaiknya Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan memiliki kebijakan yang menjadi fokus utama perhatian dari dewan komisaris yang bersifat strategis dan penting. Karena tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan, sering disebut sebagai *business oversight*. Hal ini menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh atau berkembang dan mampu memenangkan persaingan dalam memperoleh pelanggan atau konsumennya.

KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Volume 1, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

²² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, PT. Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 80

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2008.
- Chairul Anwar, *Perusahaan-perusahaan Negara di Indonesia*, BAPPIT Pusat Permata, Jakarta, 1960.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gatot Suparmono, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, PT. Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Keenam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Pemahaman Atas UU No. 1 Tahun 1995*. Megapoint, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.
- _____, *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Mega Point, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, 2000.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Retnowulan Sutantya, Hadikusumah, R.T., dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. CV. Rajawali, Jakarta, 1996.
- Ridwan Khairandy, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Sumber Lain :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Manan Bagir, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*. Makalah pada Seminar : Menyongsong Berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, UGM, Yogyakarta. 30 September 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2007.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BP. Panca Usaha Jakarta, 2007.